


**PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
(ITDA/PP/SPMI/001-00/21)**



Pengesahan :

KEPUTUSAN REKTOR ITDA
Nomor : Kep/ 329 /XI/2021/ITDA
Tanggal : 25 November 2021



KEPUTUSAN REKTOR ITDA
Nomor Kep/ 329 /XI/2021/ITDA

tentang

PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

- Menimbang
1. Bahwa Pendidikan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) dan tanggung jawab besar dalam menyiapkan SDM yang mampu meningkatkan daya saing bangsa, melalui upaya peningkatan kualitas Pendidikan.
 2. Kualitas Pendidikan ditetapkan dalam bentuk standar sistem penjaminan mutu internal
 3. Bahwa untuk dasar pelaksanaannya, perlu diterbitkan Keputusan.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya.
 4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor Kep/18/III/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan catatan

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ketua BPH ITDA.

Selesai.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 November 2021



Rektor ITDA

Dr. Ir. Drs. T. Ken Darmastono, M Sc.
Marsekal Muda TNI (Purn)

**PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum. Tindak lanjut dari kegiatan penjaminan mutu adalah pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto meliputi akreditasi perguruan tinggi dan program studi, perubahan perguruan tinggi dan penambahan program studi baru.

2. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SNDikti, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain daripada itu Akreditasi bertujuan pula untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

3. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah diatur dalam Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, yang terdiri atas: Perubahan nama PTS, Perubahan lokasi PTS; Perubahan bentuk PTS; Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru; Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau Penyatuan dari 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. Penambahan program studi baru dilakukan melalui studi kelayakan yang memperhatikan aspek internal dan eksternal.

4. Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendidikan adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pengembangan pendidikan di lingkungan ITDA, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan di lingkungan ITDA.

5. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup naskah petunjuk teknis pengembangan Pendidikan mencakup tahap-tahap dalam akreditasi, perubahan perguruan tinggi, dan pembukaan program studi. Adapun tata urut sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Akreditasi
- c. Bab III Perubahan Perguruan Tinggi
- d. Bab IV Pembukaan Program Studi
- e. Bab V Penutup

6. Dasar. Dasar petunjuk teknis pengembangan pendidikan adalah Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

BAB II AKREDITASI

7. Kegiatan akreditasi meliputi akreditasi institusi yang dilakukan oleh BAN-PT dan akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Akreditasi Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) BAN PT di Era Kampus Merdeka terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. BAN PT yang aktif melakukan proses perpanjangan akreditasi. Pemantauan akreditasi PT dan PS dilakukan oleh BAN PT melalui tiga tahap pemantauan: Pemantauan Tahap 1, Pemantauan Tahap 2, dan Pemantauan Tahap 3. BAN PT melakukan pemantauan dengan menggunakan IPEPA (Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi). Hasil Pemantauan berupa peringkat akreditasi tetap, turun, atau tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

b. Perguruan Tinggi yang aktif mengajukan dan mengusulkan dokumen akreditasi. Pada bagian ini, diperuntukkan untuk:

1) Perbaikan/peningkatan peringkat akreditasi PT/PS. PT/PS mensubmit dokumen dengan menggunakan instrumen APT 3.0 untuk akreditasi PT dan APS 4.0 untuk akreditasi PS

2) Akreditasi pertama PT/PS baru. Perguruan tinggi mensubmit dokumen dengan menggunakan instrumen APT 3.0 untuk akreditasi PT dan APS 4.0 untuk akreditasi PS.

3) Penyesuaian peringkat menjadi unggul karena sudah mendapat akreditasi internasional.

4) Konversi peringkat akreditasi PT/PS. Perguruan tinggi mensubmit dokumen dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). Konversi peringkat akreditasi: Peringkat akreditasi A dikonversi menjadi Unggul, Peringkat akreditasi B dikonversi menjadi Baik Sekali, dan Peringkat akreditasi C dikonversi menjadi Baik.

8. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma Tiga Melalui IPEPA. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi (PEPA-PS) dilakukan terhadap program studi menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap program studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus aktif berdasarkan data PDDikti;
- b. Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti; dan
- c. Diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki dosen tetap yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada program studi yang dipantau yang tercatat di PDDikti.

Terhadap program studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk program studi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja program studi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri atas 3 tahapan pemantauan, yaitu: Pemantauan Tahap 1, Pemantauan Tahap 2, dan Pemantauan Tahap 3.

a. Pemantauan Tahap 1. Pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data program studi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PDDikti. BAN-PT akan mengajukan permintaan data program studi ke pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), kemudian melakukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Hasil penilaian Pemantauan Tahap 1 akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan peringkat akreditasi sebelumnya ke peringkat akreditasi yang sama. Untuk program studi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 1 dan pemenuhan Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel1. Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Terakreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 1 | Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 *) | Keputusan |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | A | NA 361 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A |
| 2 | A | NA 361 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 3 | A | NA < 361 | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 4 | B | NA 301 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B |
| 5 | B | NA 301 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 6 | B | NA < 301 | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 7 | C | NA 200 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C |
| 8 | C | NA 200 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 9 | C | NA < 200 | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1.

Sedangkan untuk program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 1, pemenuhan Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 1 | Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 ^{*)} | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Unggul ^{**)} | Baik Sekali ^{***)} | |
| 1 | Unggul | NA 361 | V | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi |
| 2 | Unggul | NA 361 | X | V / X | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 3 | Unggul | NA < 361 | V / X | V / X | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 4 | Baik Sekali | NA 301 | V | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 5 | Baik Sekali | NA 301 | X | - | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 6 | Baik Sekali | NA < 301 | V / X | - | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 7 | Baik | NA 200 | V | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 8 | Baik | NA 200 | X | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 9 | Baik | NA < 200 | V / X | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1.

***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu

Peringkat Unggul.

***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali

Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan kelayakan operasional program studi dalam 3 tahun terakhir pada elemen mahasiswa, dosen, dan lulusan. Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 meliputi:

- 1) Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
 - a) Pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi, berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%.
 - b) Pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Ada mahasiswa baru terdaftar di setiap tahun dalam 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, dan TS).
- 2) Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS, dengan ketentuan pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10.
- 3) Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS, dengan ketentuan pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%.
- 4) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. Ketentuan hanya berlaku pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi, dan tidak berlaku pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah. Pada program sarjana dengan dengan kebutuhan lulusan tinggi berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60.
- 5) Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
 - a) Pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi, berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%.
 - b) Pada program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, berlaku pemenuhan syarat perlu perpanjangan sebagai berikut: Ada lulusan setiap tahun pada 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, dan TS).

Jika satu atau lebih butir tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2. Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali, yaitu:

- 1) Pada peringkat Unggul:
 - a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik dosen tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.
 - b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik dosen tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.

Jika salah satu atau kedua butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

- 2) Pada peringkat Baik Sekali:
 - a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik dosen tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.
 - b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik dosen tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.

Jika salah satu atau kedua butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

b. Pemantauan Tahap 2. Dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 1 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2. Pada tahap ini BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk mengajukan dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja untuk Program Studi yang diakreditasi. Dokumen yang diajukan selanjutnya akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Hasil penilaian dokumen pada Pemantauan Tahap 2 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk program studi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 3. Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Terakreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 2 | Keputusan |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | A | NA \geq 361 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A |
| 2 | A | NA < 361 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| 3 | B | NA 301 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B |
| 4 | B | NA < 301 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 5 | C | NA 200 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C |
| 6 | C | NA < 200 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |

Sedangkan untuk program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 4. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 2

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 2 | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | Unggul ^{*)} | Baik Sekali ^{**)} | |
| 1 | Unggul | NA 361 | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul |
| 2 | Unggul | NA 361 | X | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 3 | Unggul | NA < 361 | V / X | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 4 | Baik Sekali | NA 301 | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali |
| 5 | Baik Sekali | NA 301 | - | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 6 | Baik Sekali | NA < 301 | - | V / X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 7 | Baik | NA 200 | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 8 | Baik | NA < 200 | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu

Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali, yaitu:

- 1) Pada peringkat Unggul:
 - a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.
 - b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.
 - c) Skor butir penilaian Waktu Tunggu lebih besar dari atau sama dengan 3,50. 4) Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja lebih besar dari atau sama dengan 3,50.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3.

- 2) Pada peringkat Baik Sekali:
 - a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.
 - b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.
 - c) Skor butir penilaian Waktu Tunggu lebih besar dari atau sama dengan 3,00. 4) Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja lebih besar dari atau sama dengan 3,00.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3.

c. Pemantauan Tahap 3. Selanjutnya dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 2 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3. Pada tahap ini BAN-PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi tempat penyelenggaraan program studi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Hasil penilaian pada Pemantauan Tahap 3 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk program studi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 yang diverifikasi dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi dan program studi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 3

| No. | Peringkat Terakreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 3 | Keputusan |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | A | NA 361 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A |
| 2 | A | $301 \leq NA < 361$ | Penetapan peringkat terakreditasi B |
| 3 | A | $200 \leq NA < 301$ | Penetapan peringkat terakreditasi C |
| 4 | A | $NA < 200$ | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |
| 5 | B | NA 301 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B |
| 6 | B | $200 \leq NA < 301$ | Penetapan peringkat terakreditasi C |
| 7 | B | $NA < 200$ | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |
| 8 | C | NA 200 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C |
| 9 | C | $NA < 200$ | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |

Sedangkan untuk program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 yang diverifikasi dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi dan program studi, serta pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 3

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 3 | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---|
| | | | Unggul *) | Baik Sekali **) | |
| 1 | Unggul | NA 361 | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul |
| 2 | Unggul | NA 361 | X | - | Penetapan peringkat Baik Sekali |
| 3 | Unggul | $301 \leq NA < 361$ | V / X | - | Penetapan Peringkat Baik Sekali |
| 4 | Unggul | $200 \leq NA < 301$ | V / X | - | Penetapan Peringkat Baik |
| 5 | Unggul | $NA < 200$ | V / X | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |
| 6 | Baik Sekali | NA 301 | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali |
| 7 | Baik Sekali | NA 301 | - | X | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 8 | Baik Sekali | $200 \leq NA < 301$ | - | V / X | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 9 | Baik Sekali | $NA < 200$ | - | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |

| | | | | | |
|----|------|----------|---|---|--|
| 10 | Baik | NA 200 | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 11 | Baik | NA < 200 | - | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali, yaitu:

1) Pada peringkat Unggul:

- a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.
- b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,50.
- c) Skor butir penilaian Waktu Tunggu lebih besar dari atau sama dengan 3,50.
- d) Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja lebih besar dari atau sama dengan 3,50.

Jika satu atau lebih butir pada syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka keputusan akan ditetapkan sesuai Tabel 6 di atas.

2) Pada peringkat Baik Sekali:

- a) Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.
- b) Skor butir penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap lebih dari atau sama dengan 3,00.
- c) Skor butir penilaian Waktu Tunggu lebih besar dari atau sama dengan 3,00. d. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja lebih besar dari atau sama dengan 3,00.

Jika salah satu butir pada syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka keputusan akan ditetapkan sesuai Tabel 6 di atas.

9. Akreditasi Perguruan Tinggi Melalui IPEPA. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi (PEPA-PT) dilakukan terhadap perguruan tinggi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan Berstatus aktif berdasarkan data PDDikti, Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti, dan Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDikti. Terhadap perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja perguruan tinggi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri atas 3 tahapan pemantauan, yaitu: Pemantauan Tahap 1, Pemantauan Tahap 2, dan Pemantauan Tahap 3.

a. Pemantauan Tahap 1. Pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data perguruan tinggi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PDDikti. BAN-PT akan mengajukan permintaan data perguruan tinggi ke pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), kemudian melakukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Hasil penilaian Pemantauan Tahap 1 akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan peringkat akreditasi sebelumnya ke peringkat akreditasi yang sama. Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 1 dan pemenuhan Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Terakreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 1 | Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 ^{*)} | Keputusan |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | A | NA 361 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A |
| 2 | A | NA 361 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 3 | A | NA < 361 | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 4 | B | NA 301 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B |
| 5 | B | NA 301 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 6 | B | NA < 301 | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 7 | C | NA 200 | V | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C |
| 8 | C | NA 200 | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 9 | C | NA < 200 | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1.

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 1, pemenuhan Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 1 | Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 *) | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | Unggul **) | Baik Sekali ***) | |
| 1 | Unggul | NA 361 | V | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi |
| 2 | Unggul | NA 361 | X | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 3 | Unggul | NA < 361 | - | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 4 | Baik Sekali | NA 301 | V | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali |
| 5 | Baik Sekali | NA 301 | X | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 6 | Baik Sekali | NA < 301 | - | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2 |
| 7 | Baik | NA 200 | V | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 8 | Baik | NA 200 | X | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |
| 9 | Baik | NA < 200 | - | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan |

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1, X = tidak memenuhi Syarat Perlu

Perpanjangan Tahap 1.

**) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

**) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan kelayakan operasional dan mutu perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir pada elemen akreditasi program studi, mahasiswa, dosen, dan lulusan. Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1 meliputi:

- 1) Jumlah program studi terakreditasi, dengan ketentuan: Persentase program studi terakreditasi lebih dari atau sama dengan 75%.
- 2) Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS-2 s.d. TS kurang dari atau sama dengan 20%.
- 3) Kecukupan jumlah dosen tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi lebih dari atau sama dengan 5.
- 4) Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.
- 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 50.
- 6) Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%.

Jika satu atau lebih butir tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan untuk menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali. Syarat Perlu Peringkat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pada peringkat Unggul Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) lebih dari atau sama dengan 3,25. Jika Skor butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

2) Pada peringkat Baik Sekali Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) lebih dari atau sama dengan 2,50. Jika Skor butir penilaian tidak terpenuhi, maka pemantauan dan evaluasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2.

b. Pemantauan Tahap 2. Dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 1 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 2. Pada tahap ini BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk mengajukan dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Dokumen yang diajukan selanjutnya akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Hasil penilaian dokumen pada Pemantauan Tahap 2 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A, B, atau C, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 9. Penetapan Perpanjangan Peringkat Terakreditasi A, B, atau C pada Pemantauan Tahap 1

| No. | Peringkat Terakreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 2 | Keputusan |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | A | NA 361 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi A |
| 2 | A | NA < 361 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 3 | B | NA 301 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi B |
| 4 | B | NA < 301 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 5 | C | NA 200 | Penetapan perpanjangan peringkat terakreditasi C |
| 6 | C | NA < 200 | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |

Sedangkan untuk perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 2 dan pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10 di bawah ini. Nilai Pemantauan Tahap 2 dihitung berdasarkan nilai rata-rata terbobot dari seluruh

butir yang dinilai pada dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja.

Tabel 10. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 2

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 2 | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | Unggul ^{*)} | Baik Sekali ^{**)} | |
| 1 | Unggul | NA 361 | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul |
| 2 | Unggul | NA 361 | X | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 3 | Unggul | NA < 361 | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 4 | Baik Sekali | NA 301 | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali |
| 5 | Baik Sekali | NA 301 | - | X | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 6 | Baik Sekali | NA < 301 | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |
| 7 | Baik | NA 200 | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 8 | Baik | NA < 200 | - | - | Pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3 |

Keterangan:

^{*)} V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

^{**)} V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali, yaitu:

1) Syarat Perlu Peringkat Unggul:

a) Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi lebih dari atau sama dengan 3,50.

b) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu lebih dari atau sama dengan 3,00.

- c) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal lebih dari atau sama dengan 3,25.

Jika satu atau lebih butir tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3.

2) Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali:

- a) Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi lebih dari atau sama dengan 2,50.

- b) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu lebih dari atau sama dengan 2,50.

- c) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal lebih dari atau sama dengan 2,50.

Jika satu atau lebih butir tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasi akan dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3.

c. Pemantauan Tahap 3. Selanjutnya dalam hal hasil penilaian Pemantauan Tahap 2 belum memenuhi syarat Perpanjangan Keputusan Akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke Pemantauan Tahap 3. Pada tahap ini BAN- PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja. Hasil penilaian pada Pemantauan Tahap 3 akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Pemantauan Tahap 3 yang diverifikasi dari fakta dan kondisi lapang di perguruan tinggi, serta pemenuhan Syarat Perlu Peringkat dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik pada Pemantauan Tahap 3

| No. | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Nilai Pemantauan Tahap 3 | Syarat Perlu Peringkat | | Keputusan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | Unggul *) | Baik Sekali **) | |
| 1 | A / Unggul | NA 361 | V | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul |
| 2 | A / Unggul | NA 361 | X | V | Penetapan peringkat Baik Sekali |
| 3 | A / Unggul | NA 361 | X | X | Penetapan peringkat Baik |
| 4 | A / Unggul | $301 \leq NA < 361$ | - | V | Penetapan Peringkat Baik Sekali |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|---|---|---|
| 5 | A / Unggul | $301 \leq NA < 361$ | X | X | Penetapan Peringkat Baik |
| 6 | A / Unggul | $200 \leq NA < 301$ | - | - | Penetapan Peringkat Baik |
| 7 | A / Unggul | $NA < 200$ | - | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |
| 8 | B / Baik Sekali | NA 301 | - | V | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik Sekali |
| 9 | B / Baik Sekali | NA 301 | X | X | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 10 | B / Baik Sekali | $200 \leq NA < 301$ | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 11 | B / Baik Sekali | $NA < 200$ | - | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |
| 12 | C / Baik | NA 200 | - | - | Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Baik |
| 13 | C / Baik | $NA < 200$ | - | - | Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi |

Keterangan:

^{*)} V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

^{**)} V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul atau Baik Sekali, yaitu:

1) Syarat Perlu Peringkat Unggul:

- a) Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi lebih dari atau sama dengan 3,50.
- b) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu lebih dari atau sama dengan 3,00.
- c) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal lebih dari atau sama dengan 3,25.

Jika salah satu butir pada syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka keputusan akan ditetapkan sesuai Tabel 6 di atas.

2) Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali:

- a) Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi lebih dari atau sama dengan 2,50.
- b) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu lebih dari atau sama dengan 2,50.
- c) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal lebih dari atau sama dengan 2,50.

Jika salah satu butir pada syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka keputusan akan ditetapkan sesuai Tabel 6 di atas.

BAB III PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI

10. Persyaratan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta. Kecuali perubahan nama perguruan tinggi swasta, semua jenis perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sedangkan syarat untuk perubahan nama perguruan tinggi swasta, Badan Penyelenggara cukup menyampaikan surat permohonan kepada Menristekdikti disertai alasan perubahan nama perguruan tinggi swasta tersebut. Perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud Bab II angka 2. Apabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan. Syarat tambahan untuk perubahan perguruan tinggi swasta sebagai berikut:

- a. Semua program studi pada masing-masing perguruan tinggi swasta telah memiliki status dan peringkat terakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;
- b. Masing-masing perguruan tinggi swasta telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- c. Dalam hal memerlukan pembukaan program studi baru, Badan Penyelenggara dapat menggunakan dosen yang telah memiliki NIDN dari program studi tertentu di salah satu perguruan tinggi dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- d. Memperoleh Rekomendasi LLDIKTI yang berisi:

- 1) Legalitas satu atau lebih Badan Penyelenggara perguruan tinggi;
 - 2) Rekam jejak perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI; dan
 - 3) Tingkat kejenuhan Program Studi pada perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI;
- e. Selain dokumen yang harus diserahkan, Badan Penyelenggara harus pula menyerahkan:
- 1) Rancangan Statuta perguruan tinggi swasta hasil perubahan;
 - 2) Rancangan Rencana Strategis perguruan tinggi swasta hasil perubahan; dan
 - 3) Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi hasil perubahan;

11. Tahapan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

a. Tahapan Umum Perubahan Perguruan Tinggi Swasta. Tahapan perubahan PTS diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- 2) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- 3) Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
- 4) Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta (kecuali usul perubahan nama PTS);
- 5) Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi (kecuali usul perubahan nama PTS);
- 6) Rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS.

Setelah permohonan rekomendasi diterima, selain menelaah kelengkapan dan kesesuaian dokumen huruf a sampai dengan huruf f, LLDIKTI juga melakukan:

- 1) Evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

- 2) Evaluasi legalitas perguruan tinggi berupa pemeriksaan status akreditasi program studi dan status pembinaan perguruan tinggi dan program studi.

LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil keseluruhan telaahan dan evaluasi sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Apabila LLDIKTI memberikan rekomendasi, usul perubahan PTS akan diproses dengan tahapan khusus sesuai jenis perubahannya.

b. Tahapan Khusus Perubahan Nama Perguruan Tinggi Swasta

- 1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.
- 4) Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) Surat permohonan izin perubahan nama PTS disertai dengan alasan perubahan nama kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
 - b) Rekomendasi dari LLDIKTI yang berisi:
 - (1) Nama yang diusulkan belum digunakan oleh perguruan tinggi lain diseluruh Indonesia;
 - (2) Nama yang diusulkan menggunakan Bahasa Indonesia; dan
 - (3) Nama yang diusulkan memenuhi kaidah penulisan nama perguruan tinggi.
- 5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan perubahan nama PTS;
- 6) Apabila hasil evaluasi belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan nama PTS sebagaimana tercantum pada tahap d; dan
- 7) Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada tahap e dinyatakan disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan nama perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan nama PTS.

c. Tahapan Khusus Perubahan Lokasi Perguruan Tinggi Swasta

- 1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.
- 4) Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) Surat permohonan izin perubahan lokasi PTS kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
 - b) Rekomendasi dari LLDIKTI di lokasi asal dan LLDIKTI di lokasi tujuan; dan
 - c) Daftar dosen tetap yang akan melayani di setiap program studi di lokasi tujuan.
- 5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen;
- 6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas belum disetujui pada perubahan lokasi PTS di lokasi tujuan, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan lokasi PTS sebagaimana tercantum pada tahapan d;
- 7) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada tahapan e disetujui, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut";
- 8) Badan Penyelenggara mengunggah dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 9) LLDIKTI bersama Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi lapangan. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan i tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usulan dari awal (tahapan d);

11) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan i memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;

12) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;

13) Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan lokasi perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan lokasi PTS.

d. Tahapan Khusus Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;

2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan

3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.

4) Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:

a) Surat permohonan izin perubahan bentuk PTS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

b) Rekomendasi dari LLDIKTI; dan

c) Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi) dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.

5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi), sarana dan prasarana, serta kurikulum;

6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas belum disetujui, dan jumlah program studi yang disetujui belum memenuhi jumlah minimal program studi pada perubahan bentuk PTS, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui

maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan bentuk PTS sebagaimana tercantum pada tahapan d;

7) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada tahapan e disetujui, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”;

8) Badan Penyelenggara menggunggah dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;

9) Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi).

a) Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.

b) Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;

10) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan l tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat menggunggah kembali usulan dari awal (tahapan d);

11) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan i memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;

12) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;

13) Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali.

14) Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan bentuk perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Bentuk PTS.

e. Tahapan Khusus Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru

- 1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
 - 2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
 - 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.
 - 4) Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) Surat permohonan izin alih kelola PTS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b) Rekomendasi dari LLDIKTI.
 - 5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan alih kelola;
 - 6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin alih kelola perguruan tinggi swasta kepada Sesjen;
 - 7) Sesjen atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan tentang alih kelola PTS.
- f. Tahapan Khusus Penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru.
- 1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
 - 2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
 - 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.
 - 4) Badan Penyelenggara yang mengusulkan penggabungan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) Surat permohonan izin penggabungan PTS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- b) Rekomendasi dari LLDIKTI; dan
 - c) Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi swasta) dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.
- 5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi swasta);
- 6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas:
- a) Belum disetujui apabila jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen pada semua program studi minimal untuk memenuhi syarat suatu bentuk perguruan tinggi swasta tidak terpenuhi, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan penggabungan PTS sebagaimana tercantum pada tahapan d;
 - b) Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya;
- 7) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada tahapan e disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut";
- 8) Badan Penyelenggara menggunggah dokumen Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 9) Segera setelah "Persetujuan Proses Lanjut" diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi khusus untuk kriteria non dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk penggabungan perguruan tinggi swasta).
- a) Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi hasil penggabungan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.
 - b) Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan i tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan

belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usulan dari awal (tahapan d);

11) Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada tahapan i memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;

12) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;

13) Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali.

14) Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penggabungan PTS.

g. Penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi swasta atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain

1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;

2) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan

3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.

4) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan penyatuan mengunggah dokumen yang terdiri atas:

a) Surat permohonan izin alih kelola PTS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

b) Rekomendasi dari LLDIKTI.

5) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan penyatuan PTS;

6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tahapan e di atas belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan penyatuan PTS sebagaimana tercantum pada tahapan d. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada tahapan e dinyatakan disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan

- 7) Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang penyatuan PTS.

BAB IV PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

12. Pembukaan Program Studi baru mempertimbangkan faktor internal dan ekseternal. Persyaratan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- b. Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi (untuk PTS);
- c. Melampirkan Pakta Integritas yang berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul pembukaan program studi.
- d. Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang rekomendasi pembukaan program studi yang diusulkan;
- e. Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan (untuk PTS);
- f. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada:
 - 1) Program Diploma;
 - 2) Program Sarjana;
 - 3) Program Profesi;
 - 4) Program Spesialis;
 - 5) Program Magister atau Magister Terapan;
 - 6) Program Doktor atau Doktor Terapan.
- g. Memperoleh rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi;
- h. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Dosen untuk 1 (satu) program studi:
- 1) Paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi, dengan ketentuan minimal 60% diantaranya adalah dosen tetap, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang di Akademi Komunitas;
 - 3) Paling rendah berijazah:
 - 4) Magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
 - 5) Magister atau yang setara untuk Program Sarjana;
 - 6) Doktor untuk Program Magister dan Program Magister Terapan, Program Doktor dan Program Doktor Terapan;
 - 7) Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan diusulkan;
 - 8) Pada Program Doktor memiliki doktor paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap:
 - a) Dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan; dan
 - b) Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun terakhir pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - 9) Pada program doktor terapan memiliki doktor paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap:
 - a) Dengan jabatan akademik lektor kepala dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan; dan
 - b) Memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun terakhir pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan;
 - 10) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;
 - 11) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik non Profesor atau berusia

paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesor, pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;

12) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

13) Mendapat penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal calon dosen tetap diambil dari program studi lain di perguruan tinggi yang sama dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan dapat tetap mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa;

14) Nisbah Dosen dan Mahasiswa sebagai berikut:

a) 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) Mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

b) 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) Mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

15) Mendapat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap) dan dilengkapi dengan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi/instansi lain;

16) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

17) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;

18) Bukan Aparatur Sipil Negara (untuk PTS);

19) Harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen Tetap pada program Studi yang akan dibuka;

20) Melampirkan Scan KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap

21) Paling sedikit 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada Akademi Komunitas dengan ketentuan:

a) Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;

- b) Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana;
 - c) Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan lulusan Program Diploma Tiga atau Program Sarjana/Sarjana Terapan; atau
 - d) Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS;
- j. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) Program Studi, dengan ketentuan:
- 1) Paling rendah berijazah diploma tiga;
 - 2) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - 3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- k. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
- 1) Pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- l. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi, Badan Penyelenggara telah memiliki perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang:
- 1) Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - 2) Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
 - 3) Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri.
- m. Bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi melampirkan dokumen usul penambahan nama program studi yang didasarkan pada:
- 1) Manfaat program studi yang diusulkan penamaannya;

- 2) Kekhasan program studi yang diusulkan penamaannya untuk program studi yang berbasis keilmuan lokal Indonesia;
- 3) Hasil kajian terhadap program studi sejenis mencakup: capaian pembelajaran, kualifikasi;
- 4) dosen, dan perbedaannya dengan program studi lain yang telah ada pada jenjang yang sama maupun jenjang yang berada di bawahnya dari program studi yang diusulkan penamaannya.

13. Pembukaan program studi merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian. Tahapan pembukaan program studi diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (untuk PTS);
- b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (untuk PTS);
- c. Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
- d. Rekam jejak Perguruan Tinggi;
- e. Tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka di wilayah LLDIKTI;
- f. Pertimbangan Senat perguruan tinggi;
- g. Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS);
- h. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi.

14. Setelah permohonan rekomendasi diterima, LLDIKTI akan melakukan evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil evaluasi atas dokumen huruf a sampai dengan huruf h telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Tahapan yang harus dilalui dalam penambahan program studi adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.ristekdikti.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun. Perguruan tinggi hanya diberikan satu akun yang dapat digunakan untuk mengusulkan lebih dari satu program studi;
- b. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun;

- c. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya (unggah dokumen);
- d. Pemimpin Perguruan Tinggi menyiapkan dan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf berupa:
- e. Surat permohonan pembukaan program studi;
- f. Rekomendasi dari LLDIKTI;
- g. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani;
- h. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi.
- i. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas);
- j. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) memenuhi persyaratan, akan diproses ketahap berikutnya;
- k. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan disetujui, maka Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut" melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id untuk diproses ketahap berikutnya;
- l. Apabila "Persetujuan Proses Lanjut" telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (sarana prasarana dan kurikulum);
- m. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila memenuhi persyaratan, LLDIKTI dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi lapangan, jika diperlukan;
- n. LLDIKTI menyampaikan hasil evaluasi kriteria non dosen kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk dilakukan validasi;
- o. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi atas evaluasi kriteria non dosen oleh LLDIKTI;
- p. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menristekdikti;

q. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi

BAB V PENUTUP

15. Demikian Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan pengembangan Pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 November 2021



Rektor ITDA

Dr. Ir. Drs. T. Ken Darmastono, M.Sc.
Marsekal Muda TNI (Purn)